

ANALISIS HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA PERCERAIAN PERKAWINAN CAMPURAN MELALUI PENDEKATAN HUKUM PERDATA INTERNASIONAL DI INDONESIA (Studi Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PN.Sgr)

Jhessica Hawana Gultom*¹
Vernandito Sudharta R. T.²
Azriel Putra Ardhana³
Destya Anggraeni⁴
Adhito Martogi N. S.⁵
Imam Haryanto⁶

^{1,2,3,4,5,6} Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia
*e-mail: 2110611017@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, 2110611077@mahasiswa.upnvj.ac.id²,
2110611093@mahasiswa.upnvj.ac.id³, 2110611261@mahasiswa.upnvj.ac.id⁴,
2110611297@mahasiswa.upnvj.ac.id⁵, imam.haryanto@upnvj.ac.id⁶,

Abstrak

Dalam perkawinan antar warga negara, terdapat interaksi antara dua sistem hukum: hukum Indonesia dan hukum asing, menjadikannya isu hukum perdata internasional. Perkawinan harus sesuai dengan ketentuan agama dan dicatatkan menurut hukum yang berlaku, seperti yang ditegaskan dalam UU Perkawinan Indonesia Tahun 1974. Dalam metode analisis ini, kami menggunakan penelitian kualitatif. Data diperoleh dari berbagai sumber dan dikumpulkan melalui observasi, wawancara, analisis dokumen, dan rekaman. Perceraian dalam perkawinan campuran dapat menimbulkan berbagai masalah hukum perdata internasional, salah satunya terkait yurisdiksi atau kewenangan untuk mengadili dan menegakkan hukum. Menurut Undang-undang No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan, perkawinan campuran antara pria WNA dan wanita WNI memiliki implikasi hukum yang jelas. Dalam kasus ini, anak-anak dari perkawinan tersebut secara otomatis mengikuti kewarganegaraan ayahnya berdasarkan asas ius sanguinis, yang berarti kewarganegaraan anak diwariskan dari ayah. Akibatnya, anak tersebut akan menjadi WNA jika ayahnya adalah WNA. Tujuan kami sebagai penulis menjelaskan peraturan terkait penyelesaian sengketa perceraian terhadap perkawinan campuran menurut Hukum Perdata Internasional di Indonesia, menjelaskan akibat hukum dari perceraian dari perkawinan campuran yang terjadi di Indonesia, serta menganalisis Putusan Nomor: 53/Pdt.G/2020/PN Sgr serta pertimbangan Majelis Hakim terkait.

Kata kunci: kewarganegaraan, perceraian, perkawinan campuran.

Abstract

In marriages between citizens, there is interaction between two legal systems: Indonesian law and foreign law, making it an issue of international civil law. Marriages must be in accordance with religious provisions and registered according to applicable law, as affirmed in the Indonesian Marriage Law of 1974. In this method of analysis, we used qualitative research. Data was obtained from various sources and collected through observation, interviews, document analysis, and recordings. Divorce in a mixed marriage can raise various international civil law issues, one of which is related to jurisdiction or the authority to adjudicate and enforce the law. According to Law No. 62/1958 on Citizenship, mixed marriages between foreign men and Indonesian women have clear legal implications. In this case, the children of the marriage automatically follow their father's citizenship based on the ius sanguinis principle, which means that the child's citizenship is inherited from the father. As a result, the child will become a foreigner if the father is a foreigner. Our goal as writers is to explain the regulations related to the settlement of divorce disputes against mixed marriages according to International Civil Law in Indonesia, explain the legal consequences of divorce from mixed marriages that occur in Indonesia, and analyze Decision Number: 53/Pdt.G/2020/PN Sgr and the considerations of the relevant Panel of Judges.

Keywords: citizenship, divorce, mixed marriage.

PENDAHULUAN

Ikatan perkawinan adalah elemen utama untuk menciptakan keluarga yang harmonis dan penuh kasih sayang, sehingga diperlukan aturan hukum yang mengatur pelaksanaannya. Hukum ini penting untuk mengatur hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap anggota keluarga demi terciptanya rumah tangga yang bahagia dan sejahtera. Perkawinan antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing merupakan fenomena yang tidak bisa dihindari akibat perkembangan zaman dan pesatnya pariwisata di Indonesia. Perkawinan jenis ini tidak hanya melibatkan masalah hukum perdata, tetapi juga menimbulkan isu hukum publik terkait kewarganegaraan.

Dalam perkawinan antar warga negara, terdapat hubungan antara dua sistem hukum, yaitu hukum Indonesia dan hukum asing, karena perbedaan kewarganegaraan yang menjadikannya isu hukum perdata internasional. Perkawinan, termasuk yang antar warga negara, adalah sakral dan terkait erat dengan prinsip-prinsip agama. Oleh karena itu, UU Perkawinan Indonesia Tahun 1974 menegaskan bahwa perkawinan harus sesuai dengan ketentuan agama dan dicatatkan menurut hukum yang berlaku.

Menurut Pasal 58 UU Perkawinan, dalam perkawinan campuran, suami berhak memberikan kewarganegaraan Indonesia kepada istri, dan istri dapat kehilangan kewarganegaraannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jika suami adalah Warga Negara Indonesia, istri yang berkewarganegaraan asing otomatis menjadi Warga Negara Indonesia jika perkawinan belum berlangsung lebih dari satu tahun, tetapi jika lebih dari satu tahun, pemberian kewarganegaraan harus mengikuti ketentuan yang berlaku.

Pasal 57 UU Perkawinan mengatur perkawinan campuran sebagai perkawinan antara dua orang yang tunduk pada hukum berbeda karena perbedaan kewarganegaraan. Perkawinan campuran bersifat internasional dan sering kali mencerminkan perbedaan adat istiadat. Jika tidak ada upaya memahami dan menghormati perbedaan budaya ini, ketegangan dan pertengkaran bisa terjadi, yang dapat mengarah pada kerenggangan serius dan perceraian. Perselisihan dalam perkawinan campuran sering timbul akibat perbedaan posisi suami dan istri serta perbedaan budaya yang melatarbelakangi adat istiadat masing-masing. Konflik adat ini sering menjadi penyebab perceraian. Jika perceraian terjadi, pembagian harta bersama diatur berdasarkan hukum yang berlaku, mencakup hukum agama, hukum adat, atau hukum lainnya sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan. Perkawinan campuran menjadi isu Hukum Perdata Internasional karena melibatkan dua sistem hukum yang berbeda, yang dapat diselesaikan menggunakan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 6 ayat (1) RGH.

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor: 53/Pdt.G/2020/PN.Sgr dimana berawal penggugat dengan Tergugat adalah sebagai Suami - Istri, yang telah melangsungkan upacara perkawinan menurut adat dan Agama Kristen, di Badung, pada tanggal 13 Agustus 2011 sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor 938/K.CAMP/2011 tanggal 13 Agustus 2011 dan Sudhiwadani tanggal 22 April 2012, semula perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan rukun-rukun saja sebagaimana layaknya pasangan suami istri lainnya, sejak lahir anak Penggugat dan Tergugat perkawinan Penggugat dan Tergugat mulai terjadi percekocokan/pertengkaran yang semestinya bisa diatasi, dan Penggugat telah berusaha menahan diri agar tidak selalu terjadi pertengkaran atau percekocokan; Bahwa pertengkaran dan percekocokan tersebut malah semakin menjadi - jadi yang disebabkan karena perbedaan pandangan dimana Tergugat yang warga Negara Asing yang jarang mau ngayah dan melakukan persembahyangan, Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah kurang lebih 2016 dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi sebagaimana layaknya pasangan suami istri lainnya maka Penggugat merasakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian.

Berdasarkan latar belakang di atas yang membuat Penulis tertarik untuk membahas permasalahan ini lebih lanjut kedalam proposal penulisan jurnal dengan judul: Analisis Hukum Penyelesaian Sengketa Perceraian Perkawinan Campuran melalui Pendekatan Hukum Perdata Internasional di Indonesia (Studi Putusan Nomor: 53/Pdt.G/2020/PN Sgr).

METODE

Dalam Metode Analisis tersebut kami menggunakan penelitian kualitatif. Analisis Data kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data Normatif. Analisis Kualitatif merupakan metode penelitian yang tidak menggunakan angka untuk menganalisis data. Data yang diperoleh dalam penelitian ini umumnya bersifat subjektif, berasal dari berbagai sumber, dan dikumpulkan dengan berbagai metode. Proses analisis data kualitatif dikumpulkan melalui berbagai cara seperti observasi, wawancara, analisis dokumen, dan rekaman. Sebelum digunakan, data kualitatif biasanya diproses terlebih dahulu. Penelitian kualitatif yang berorientasi pada normatif, juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal atau penelitian perpustakaan, karena fokusnya pada peraturan-peraturan tertulis. Oleh karena itu, penelitian ini sangat terkait dengan perpustakaan, karena memerlukan data sekunder yang tersedia di perpustakaan.

Menurut Miles dan Huberman (2014), analisis data kualitatif terdiri dari tiga langkah utama yaitu reduksi data, penyajian data mengatur dan menyusun data agar mudah dipahami dan penarikan kesimpulan. Tujuan utama analisis data kualitatif adalah untuk menemukan makna di balik data yang dikumpulkan. Hal ini dilakukan dengan cara membaca, menginterpretasikan, dan menganalisis data secara mendalam.

Metode pengumpulan data merupakan suatu hal yang penting dalam penelitian, karena metode ini merupakan strategi untuk mendapatkan data yang diperlukan. Keberhasilan penelitian sebagian besar tergantung pada teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan. Untuk memperoleh bahan-bahan, keterangan, kenyataan-kenyataan dan informasi yang dapat dipercaya serta dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penulisan ini, kelompok kami menggunakan metode Studi Pustaka. Studi pustaka (*library research*) adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mencari data atau informasi melalui jurnal ilmiah, buku buku referensi dan bahan-bahan publikasi yang tersedia.

Pada penelitian ini teknik pengumpulan data melalui studi pustaka selain menggunakan buku-buku, peneliti juga melakukan internet searching guna mendapatkan jurnal-jurnal ilmiah, teori-teori, penelitian-penelitian terdahulu, serta pendapat-pendapat yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerangka Hukum Perdata Internasional (HPI) yang Mengatur Penyelesaian Sengketa Perceraian Terhadap Perkawinan Campuran di Indonesia

Selama berada di Indonesia, Warga Negara Asing (WNA) yang masih berstatus lajang mempunyai kebebasan untuk menentukan calon pasangannya. Orang asing dapat memilih sesama orang asing yang secara kebetulan sedang berada di Indonesia atau penduduk setempat (orang asli Indonesia/WNI) untuk dijadikannya sebagai pasangan suami/istri.

Warga Negara Asing (WNA) yang menikah dengan Warga Negara Indonesia (WNI) dapat diakui pernikahannya oleh hukum/undang-undang yang berlaku di Indonesia. Perkawinan antara Warga Negara Asing (WNA) dengan Warga Negara Indonesia (WNI) di Indonesia disebut dengan Perkawinan Campuran. Perkawinan Campuran memiliki definisi sebagai “yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam undang-undang ini ialah perkawinan antara 2 (dua) orang yang di Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah 1 (satu) pihak berkewarganegaraan Indonesia” (Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)”.

Kemudian mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan perkawinan campuran telah diatur ketentuannya dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni:

- (1) Perkawinan campuran tidak dapat dilaksanakan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh pihak masing-masing telah dipenuhi.
- (2) Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut dalam ayat (1) telah dipenuhi dan karena itu tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan campuran, maka oleh mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing berwenang mencatat perkawinan, diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat

telah dipenuhi.

- (3) Jika pejabat yang bersangkutan menolak untuk memberikan surat keterangan itu, maka atas permintaan yang berkepentingan, pengadilan memberikan keputusan dengan tidak beracara serta tidak boleh dimintakan banding lagi tentang soal apakah penolakan pemberian surat keterangan itu beralasan atau tidak.

Konsistensi hukum perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan antara lain mengenai: a) perkawinan terjadi antara pria dan wanita; b) perkawinan tercatat oleh negara; c) prinsip monogami bersyarat; d) pengaturan mengenai hak dan kewajiban suami, istri dan anak secara berimbang; e) sanksi tidak diatur terkait pelanggaran kewajiban; f) karena hukum perkawinan merupakan salah satu cabang dari hukum privat; dan g) adanya seluruh unsur dari setiap norma. Beberapa dasar konsistensi ini pernah diajukan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) karena dianggap telah merugikan hak konstitusional beberapa warga negara. Konsistensi hukum perkawinan inilah yang menjadi dasar bagi negara, termasuk Mahkamah Konstitusi (MK) dan Legislatif sebagai pembentuk undang-undang untuk menentukan kaidah dan substansi hukum perkawinan di masa mendatang.

Berlangsungnya perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Warga Negara Asing (WNA) mengakibatkan 2 (dua) sistem hukum yang saling berkaitan, dimana hubungan kedua sistem hukum yang saling berkaitan tersebut terjadi akibat adanya perbedaan kewarganegaraan antara calon suami dan calon istri, sehingga mengakibatkan timbul masalah hukum perdata internasional.

Berbicara terkait hukum perkawinan tidak lepas dari pembahasan mengenai akibat hukum perkawinan, hak dan kewajiban pasangan suami-istri dan anak dalam perkawinan, serta kemungkinan terjadinya suatu perceraian yang mengakibatkan hapusnya hubungan perkawinan. Perceraian merupakan putusannya ikatan dalam hubungan suami-istri sehingga keduanya tidak lagi menjalani kehidupan bersama dalam suatu bahtera rumah tangga. Perceraian dalam definisi lain berarti pengakhiran suatu perkawinan karena sesuatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan. Walaupun dapat dikatakan sebagai tragedi yang harus dihindarkan, perkawinan tetap diakui dan dimaklumkan oleh negara manapun, termasuk Indonesia. Berdasarkan data yang diberikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat 463.654 (empat ratus enam puluh tiga ribu enam ratus lima puluh empat) kasus perceraian yang terjadi pada tahun 2023, jumlah tersebut sebenarnya menurun 10,2% (sepuluh koma dua persen) dibandingkan tahun sebelumnya. Perceraian campuran terjadi ketika dua individu yang bercerai tunduk pada hukum yang berbeda, baik karena kebangsaan, tempat tinggal, agama atau hukum yang mengatur tempat perkawinan.

Terjadinya perceraian pada perkawinan campuran akan menimbulkan beberapa permasalahan hukum perdata internasional, salah satunya terkait dengan yurisdiksi atau kewenangan suatu negara, lembaga, atau individu untuk mengadili dan menegakkan hukum. Beberapa asas dalam hukum perdata internasional yang menyatakan bahwa suatu permasalahan harus diputuskan menurut sistem hukum yang diakui di lapangan:

- 1) Sistem hukum tempat dilangsungkannya perkawinan (*lex loci celebrityis*)
- 2) Sistem hukum suatu negara dimana pria dan wanita menjadi warga negara bersama setelah menikah (kewarganegaraan bersama).
- 3) Sistem hukum tempat dimana pria dan wanita mempunyai tempat tinggal tetap setelah menikah (hidup bersama) atau dimana pasangannya mempunyai tempat tinggal tetap setelah menikah.
- 4) Tempat perceraian (*lex fori*)

Permasalahan selanjutnya mengenai konflik hukum. Benturan hukum merupakan perbedaan hukum yang berlaku di negara-negara yang terkait dengan suatu perkara. Konflik hukum dalam perceraian campuran dapat timbul karena perbedaan dalam sistem hukum yang berlaku di negara asal tiap-tiap pihak dan negara tempat perkawinan tersebut dilangsungkan. Adanya perbedaan hukum tersebut dapat menimbulkan beberapa perbedaan dalam hal : a) keabsahan perkawinan; b) syarat dan tata cara perceraian; c) kewenangan pengadilan; dan d) hak-hak para pihak seperti pembagian harta bersama, kewarganegaraan dan hak asuh anak.

Ketentuan mengenai perceraian di berbagai negara sangat bervariasi. Dalam hukum perdata internasional, persoalan perceraian menjadi polemik baru karena adanya persoalan terkait yurisdiksi. Maka dari itu, ketika suatu negara menangani perceraian internasional, maka yang akan digunakan adalah hukum domestiknya sendiri, berdasarkan prinsip *lex fori*. Hal ini menunjukkan bahwa khususnya di Indonesia, ketika terjadi suatu perceraian campuran, Indonesia juga mendukung proses tersebut dengan tujuan utama menyatukan kembali keluarga yang bertikai. Jika pasangan sudah tidak mau lagi tinggal bersama, Indonesia siap melakukan proses hukum yang adil. Hal ini tidak lepas dari upaya-upaya yang dapat dilakukan guna menghindari kandasnya suatu ikatan perkawinan melalui suatu putusan pengadilan.

Perceraian merupakan suatu fenomena pernikahan yang sebaiknya dihindari, sebab dengan terjadinya perceraian maka akan timbul beberapa masalah laten seperti: hak asuh anak, pemisahan harta kekayaan bersama (*gono-gini*), apalagi jika perkawinan tersebut merupakan perkawinan campuran. Oleh sebab itu, untuk menanggulangi adanya sengketa perceraian tersebut dapat dilakukan terlebih dahulu upaya-upaya seperti mediasi, arbitrase, serta musyawarah untuk mufakat. Mediasi merupakan upaya untuk melakukan musyawarah dan mufakat yang bertujuan agar pasangan suami-istri yang hendak berpisah agar dapat mengurungkan niatnya dan melakukan perdamaian. Ketika proses mediasi berlangsung, para pihak terkait harus hadir sendiri dan tidak boleh diwakilkan oleh pihak lain. Hal ini sebab telah diatur ketentuannya melalui Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi yang berbunyi: "Para pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan ataupun tanpa didampingi oleh kuasa hukum." Maka dapat disimpulkan bahwa tanpa adanya perihal yang bisa menjadi alasan yang sah, pihak yang bersangkutan wajib hadir sendiri dalam proses perundingan. Selanjutnya dalam proses tersebut peserta akan melakukan musyawarah dengan bimbingan dari seorang mediator. Mediator inilah yang nantinya akan memfasilitasi proses diskusi yang berlangsung. Pada prosesnya, seorang Mediator akan lebih berfokus untuk mengedepankan unsur-unsur perdamaian. Jadi tugas mereka lebih kepada untuk mendorong kedua belah pihak agar bisa kembali rukuk. Sehingga proses perceraian tidak perlu berlanjut ke persidangan. Namun mediasi perceraian hanya bertujuan untuk memfasilitasi kedua belah pihak agar bisa bertemu dan berdiskusi. Untuk hasil akhirnya, hal itu mutlak menjadi keputusan dari kedua belah pihak.

Akibat Hukum Terhadap Perceraian dari Perkawinan Campuran di Indonesia

Perceraian ialah terputusnya suatu perkawinan yang sudah sah di depan hakim pengadilan didasari oleh undang undang. Secara umum mengenai putusannya hubungan perkawinan ini dalam tiga golongan seperti yang tercantum dalam pasal 38 UU no.1 tahun 1974 yaitu; kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan. Perceraian di dalam perkawinan campuran termasuk di dalam status personal Hukum Perdata Internasional atau yang disingkat HPI. Persoalan perceraian dalam bidang HPI dibagi dalam beberapa aspek yang menarik perhatian, antara lain; Perceraian dari Warga Negara Indonesia, perceraian dari orang-orang di Indonesia, persoalan Yurisdiksi dalam perkara-perkara perceraian, pengakuan terhadap keputusan perceraian dari luar negeri.

Perceraian warga negara asing yang dilakukan di Indonesia menjadi topik yang sangat menarik karena berkaitan dengan kompetensi dan pemilihan hukum yang berlaku (*choice of law*). Bagi warga negara asing yang berdomisili di Indonesia, Pengadilan Negeri dapat memberikan keputusan perceraian jika kedua pihak tinggal di Indonesia. Situasi ini tidak menimbulkan masalah. Permasalahan muncul jika salah satu pihak berada di Indonesia sementara pihak lainnya berada di luar negeri. Dalam kasus ini, tuntutan perceraian diajukan ke Pengadilan Negeri dan jika para pihak tidak menyebutkan kewarganegaraan mereka, Hakim akan menggunakan hukum Indonesia tanpa mempertimbangkan aspek Hukum Perdata Internasional (HPI). Jika para pihak menyebutkan kewarganegaraan mereka, maka perlu dipertimbangkan "*choice of law*". Berdasarkan asas kewarganegaraan, keputusan cerai yang diucapkan di luar negeri antara kedua pihak yang merupakan WNI hanya dapat diakui oleh Hakim Indonesia jika keputusan tersebut didasarkan pada alasan-alasan yang diakui dalam hukum Indonesia.

Jika perceraian terjadi didalam suatu ikatan perkawinan campuran, tentu akan mempengaruhi Harta Benda yang mereka miliki secara bersama. Pada pasal 36 ayat (1) dijelaskan mengenai harta bersama dapat dikelola bersama-sama suami dan istri namun dalam setiap perbuatan hukum yang menyangkut harta bersama harus ada persetujuan kedua belah pihak. Disaat mereka hendak membuat perjanjian kawin berupa perjanjian pisah harta, perjanjian tersebut harus dibuat secara notarial atau di bawah tangan yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, yaitu di Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil. Dalam perkembangannya, dalam praktik, perjanjian kawin dapat dibuat setelah perkawinan berlangsung dengan mengajukan permohonan kepada pengadilan dan memperoleh penetapan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Jika perjanjian kawin tersebut tidak disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, maka secara hukum perjanjian kawin tersebut dianggap tidak ada, sehingga perkawinan tersebut dianggap sebagai perkawinan percampuran harta. Mengenai harta bawaan masing-masing suami dan istri menjadi hak sepenuhnya dari suami istri untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya Pasal 36 ayat (2).

Apabila suami adalah Warga Negara Asing (WNA) dan istri adalah Warga Negara Indonesia (WNI), maka ketentuan yang berlaku bagi istri mengikuti ketentuan yang berlaku bagi suami. Oleh karena itu, perlu diperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1996 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang berkedudukan di Indonesia, serta Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 1996 tentang Persyaratan Pemilikan Rumah Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing. Inti dari peraturan-peraturan tersebut adalah bahwa orang asing yang kehadirannya di Indonesia memberikan manfaat bagi pembangunan nasional dapat memiliki sebuah rumah tempat tinggal atau hunian dalam bentuk rumah dengan hak atas tanah tertentu atau satuan rumah susun yang dibangun di atas Tanah Hak Pakai atas tanah negara. Orang asing yang dimaksud adalah mereka yang memiliki dan memelihara kepentingan ekonomi di Indonesia dengan melakukan investasi untuk memiliki rumah tempat tinggal atau hunian di Indonesia.

Apabila terjadi perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing (Pasal 37), yang dimaksud hukum masing-masing, yang dimaksud hukum masing-masing pihak di dalam Undang-Undang Perkawinan ini adalah hukum agama, hukum adat atau hukum lainnya. Dalam hal perkawinan campuran tersebut, maka dapat digunakan hukum asing atau hukum nasional (UU Perkawinan No.1 Tahun 1974).

Jika terjadinya perceraian di dalam perkawinan campuran, apabila suatu perceraian yang diajukan di Indonesia jelas syarat serta alasan perceraian didasarkan ketentuan yang berlaku di Indonesia. Hal tersebut diatur di dalam Undang Undang No 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 dan khusus untuk pegawai negeri sipil berlaku pula ketentuan-ketentuan PP No.10 tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1990. Akibat perceraian khususnya terhadap harta kekayaan : apabila harta perkawinan menjadi harta bersama, maka dengan perceraian harta bersama dibagi 2 (dua) antara suami dan istri, apabila harta perkawinan terpisah maka setelah perceraian harta sesuai dengan kepemilikan masing-masing.

Jika dalam perkawinan campuran memiliki anak namun melakukan perceraian, tentu hal tersebut membuat hak asuh anak menjadi pertimbangan tertentu. Anak tersebut berhak memilih ataupun didasari dari putusan pengadilan berada dalam pengasuhan salah satu dari kedua orang tuanya. Dalam Konvensi Hak Anak terdapat beberapa prinsip yang berkaitan dengan perceraian, antara lain prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child) yang diadopsi dari Pasal 3 ayat 1 Konvensi Hak Anak. Anak haruslah diberikan prioritas yang lebih baik dalam membangun lingkungan masyarakat yang ramah anak (child friendly society). Oleh karena itu berkaitan dengan Konvensi Hak Anak, negara mengambil peran untuk memungkinkan orang tua untuk bertanggung jawab terhadap anaknya. Dalam situasi dimana tanggung jawab dari keluarga atau orang tua tidak dapat dijalankannya, maka negara mesti menyediakan program "jaminan sosial"

Berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, diharapkan tidak ada perbedaan dalam peran, tanggung jawab, serta kewajiban baik dari pihak ayah maupun ibu terhadap anak mereka. Dengan demikian, meskipun hak asuh diberikan kepada salah satu pihak saja, pihak lain

yang tidak mendapatkan hak asuh tetap diharapkan untuk memberikan dukungan dan kunjungan guna memberikan dukungan psikologis, agar anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang tanpa dipengaruhi oleh permasalahan yang timbul dari kedua orang tuanya.

Terkait dengan hak asuh anak, secara otomatis akan diatur mengenai siapa yang akan menanggung biaya hidup anak di masa depan. Pasal 41 huruf b Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa ayah bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak. Namun, jika dalam kenyataannya ayah tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat memutuskan bahwa ibu turut memikul biaya tersebut. Pasal ini menjelaskan bahwa segala biaya yang berkaitan dengan anak, termasuk biaya hidup, pendidikan, kesehatan, dan biaya lainnya yang diperlukan untuk kebutuhan anak, tetap menjadi tanggung jawab ayah, meskipun ayah dan ibu telah bercerai dan anak berada dalam asuhan ibu.

Permasalahan lain yang muncul mengenai hak asuh anak dalam perceraian dari perkawinan campuran adalah bagaimana kewarganegaraan anak nantinya. Di Indonesia sendiri, pengaturan mengenai kewarganegaraan anak diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berisi:

- (1) Dalam hal status Kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l, dan Pasal 5 berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya.

Anak yang lahir dari orang tua yang salah satunya merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) dan yang lainnya Warga Negara Asing (WNA) memperoleh kewarganegaraan ganda atau yang dikenal sebagai kewarganegaraan ganda terbatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kewarganegaraan ganda ini memberikan keuntungan bagi anak, karena memungkinkan anak untuk tinggal di dua negara. Namun, terdapat juga beberapa kerugian dari status kewarganegaraan ganda ini. Dari perspektif Hukum Perdata Internasional, kewarganegaraan ganda berpotensi menimbulkan masalah, misalnya dalam hal penentuan status personal yang didasarkan pada asas nasionalitas, anak tersebut akan tunduk pada ketentuan negara yang bersangkutan. Jika ketentuan hukum antara kedua negara tidak bertentangan, maka tidak ada masalah yang muncul. Namun, apabila terdapat pertentangan antara hukum kedua negara, maka akan timbul pertanyaan mengenai kaidah negara mana yang akan diikuti dalam pengaturan status personal, dan bagaimana jika salah satu ketentuan melanggar asas ketertiban umum di negara yang lainnya.

Keutuhan rumah tangga sangat penting dalam mendukung perkembangan psikologis dan pendidikan anak. Keluarga yang utuh memberikan anak arahan, bimbingan, kasih sayang, dan perhatian penuh, sehingga anak lebih mudah mempersiapkan diri untuk masa depan. Perceraian memiliki dampak negatif terhadap perkembangan psikologis anak, karena umumnya perkembangan psikologis anak dari orang tua yang bercerai sangat terganggu. Dampak negatif lainnya dari perceraian adalah kurangnya kasih sayang dan perhatian dari kedua orang tua. Secara psikologis, perceraian orang tua berakibat pada perubahan sikap, tanggung jawab, dan stabilitas emosional anak. Kurangnya perhatian dan kasih sayang akibat perceraian menyebabkan anak merasa cemas, bingung, gelisah, malu, dan sedih.

Putusan serta Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada Putusan Nomor: 53/Pdt.G/2020/PN Sgr

Studi kasus yang digunakan dalam penelitian ini adalah kasus perceraian yang tertuang pada Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Sgr. Kasus ini terdaftar dalam perkara perdata pada tingkat pertama dan diperiksa serta diputus oleh Pengadilan Negeri Singaraja. Para pihak yang beracara terdiri dari Penggugat selaku pihak laki-laki atau suami dan Tergugat selaku pihak perempuan atau istri, identitas keduanya disamarkan karena alasan privasi. Kemudian diawali dari surat gugatan tertanggal 8 Januari 2020 yang diajukan oleh Penggugat dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 15 Januari 2020. Gugatan yang diajukan terdiri dari 8 (delapan) poin, yang berisi sebagai berikut:

- (1) Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai Suami-Istri, yang telah melangsungkan

- upacara perkawinan menurut adat dan Agama Kristen, di Badung, pada tanggal 13 Agustus 2011 sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor 938/K.CAMP/2011 tanggal 12 Agustus 2011 dan Sudhiwadani tanggal 22 April 2012;
- (2) Dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama berjenis kelamin laki-laki, lahir di Sydney pada 8 Januari 2012, dan anak yang kedua berjenis kelamin laki-laki, lahir di Queensland pada 12 Desember 2013;
 - (3) Bahwa semula perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan rukun-rukun saja sebagaimana layaknya pasangan suami istri lainnya;
 - (4) Bahwa sejak lahir anak Penggugat dan Tergugat perkawinan Penggugat dan Tergugat mulai terjadi percekocokan atau pertengkaran yang semestinya bisa diatasi, dan Penggugat telah berusaha menahan diri agar tidak selalu terjadi pertengkaran;
 - (5) Pertengkaran dan percekocokan tersebut malah semakin menjadi-jadi yang disebabkan karena perbedaan pandangan dimana Tergugat yang merupakan Warga Negara Asing (WNA) yang jarang mau ngayah dan melakukan persembahyangan;
 - (6) Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah kurang lebih 2016 dan sudah tidak ada komunikasi sebagaimana layaknya pasangan suami istri lainnya, maka Penggugat merasakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;
 - (7) Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah lebih dari 4 tahun;
 - (8) Bahwa untuk kepastian hukum mengenai perceraian antara Penggugat dengan Tergugat maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Singaraja.

Berdasarkan hal-hal yang menjadi gugatan tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Singaraja untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- (1) Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 - (2) Menyatakan hukum, bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan dengan upacara perkawinan menurut Agama kristen, di Badung, pada tanggal 13 Agustus 2011, sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor 938/K.CAMP/2011 tanggal 13 Agustus 2011 Sudhiwadani tanggal 22 April 2012 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
 - (3) Menyatakan hukum anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama : ANAK PERTAMA, Laki-laki, Lahir Sydney, 8 Januari 2012, ANAK KEDUA, Laki-laki, Lahir Queensland, 12 Desember 2013 tetap berada dalam asuhan Tergugat, dengan tidak mengurangi hak Penggugat sewaktu waktu menemui anak tersebut untuk memberikan kasih sayangnya;
 - (4) Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng selama 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
 - (5) Membebaskan biaya menurut ketentuan hukum;
- Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya;

Kemudian pada saat hari sidang dengan agenda upaya mediasi, Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah pada tanggal 22 Januari 2020 dan 3 Februari 2020, ketidakhadiran tersebut tidak memiliki alasan yang sah. Maka upaya mediasi gagal dilakukan dan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan dari Penggugat. Dalam pembacaan gugatan tersebut, Penggugat menyatakan bahwa tidak perlu adanya perubahan.

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja terdiri dari maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah memohon agar perkawinannya putus karena perceraian. Lalu sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini, Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu tentang ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini. Karena berdasarkan Relas Panggilan kepada Tergugat yang masing-masing tertanggal 22 Januari 2020 dan 3 Februari 2020 yang pada intinya Tergugat telah dipanggil berturut-turut sebanyak 2 (dua) kali dan panggilan telah sah dan patut. Kemudian karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diperhatikan

dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, tetapi Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak juga menunjuk orang lain sebagai perwakilan. Maka gugatan diputus dengan verstek.

Pertimbangan Majelis Hakim juga disertai pembuktian dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, berupa bukti surat yaitu bukti bertanda P.1 sampai dengan P.4. Bukti surat bertanda P.1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 938/K.CAMP/2011, tanggal 13 Agustus 2011 yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar. Diperoleh fakta hukum bahwa telah tercatat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Rev I Made Nambrud pada 13 Agustus 2011, hal ini didukung oleh keterangan Para Saksi. Bukti surat bertanda P.2 berupa Surat Pernyataan Masuk Agama Hindu (Sudhiwadani), atas nama Samantha Mitchell pada tanggal 22 April 2012.

Selain itu Penggugat juga menghadirkan ke persidangan 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah. Saksi Pertama adalah Sepupu dari Penggugat dan Saksi Kedua adalah Teman dari Penggugat. Dari keterangan Para Saksi diperoleh fakta hukum bahwa, antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal serumah sejak tahun 2016. Hal itu terjadi karena sering terjadi percekocokan terus menerus yang disebabkan karena perbedaan pandangan dimana Tergugat yang WNA sudah menyatakan masuk agama Hindu (sesuai bukti P.2) tetapi Tergugat jarang mau ngayah dan melakukan persembahyangan sesuai tata cara agama Hindu. Permasalahan tersebut sebenarnya juga telah diselesaikan secara kekeluargaan, tetapi tidak berhasil.

Pertimbangan selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa dari gugatan yang diajukan, Penggugat meminta perkawinannya putus karena perceraian dengan alasan sering terjadinya percekocokan atau pertengkaran karena perbedaan pendapat dimana Tergugat adalah WNA yang jarang mau ngayah dan melakukan persembahyangan, akibat percekocokan itu Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sejak tahun 2016. Terhadap hal ini Majelis Hakim berpendapat alasan yang dimaksud sesuai dengan dalil Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pertimbangan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa percekocokkan didalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus sehingga para pihak telah pisah ranjang, tidak perlu dilihat siapa penyebab dari percekocokkan tersebut, namun apabila percekocokkan tersebut tidak dapat dihindari oleh salah satu pihak maupun keduanya maka unsur ikatan lahir batin dari kedua belah pihak tidak dapat dipersatukan lagi, dan alasan perceraian yang tercantum didalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga telah terpenuhi. Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terbukti telah terjadinya pertengkaran/perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya dan berakibat pada kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu adanya perpisahan ranjang diantara mereka akibat dari pertengkaran dimaksud. Kondisi perkawinan yang demikian (terjadi pertengkaran dan berujung pada berpisahnya tempat tinggal (ranjang), maka tujuan perkawinan seperti tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan tidak dapat terwujud lagi.

Kemudian pertimbangan terkait hak asuh anak Penggugat dengan Tergugat yang dilandasi dengan Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan. Fakta yang muncul di persidangan adalah kedua anak tersebut dalam kesehariannya diasuh oleh Tergugat dan keluarganya yang sanggup akan memelihara, mendidik, dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut. Dengan demikian Majelis Hakim menetapkan penguasaan anak Penggugat dengan Tergugat pada Tergugat akan tetapi pengasuhannya dilakukan secara bersama-sama. Kemudian karena semua petitum yang diajukan Penggugat dikabulkan seluruhnya secara verstek, dan Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tertera dalam amar putusan. Dengan isi sebagai berikut:

- (1) Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;

- (2) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
- (3) Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di hadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Rev I Made Nambrus, pada tanggal 13 Agustus 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 938/K.CAMP/2011 tanggal 13 Agustus 2011, adalah putus karena perceraian;
- (4) Menyatakan hukum anak yang bernama ANAK PERTAMA, Laki-laki, Lahir Sydney, 8 Januari 2012 dan ANAK KEDUA, Laki-laki, Lahir Queensland, 12 Desember 2013, tetap berada dalam penguasaan, mendidik dan memelihara oleh Tergugat, tanpa mengurangi hak Penggugat sebagai Ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut;
- (5) Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, dan juga kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, oleh Pegawai Pencatat dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;
- (6) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditaksir sejumlah Rp.406.000,00 (Empat Ratus Enam Ribu Rupiah).

Amar putusan tersebut diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2020.

KESIMPULAN

Perkawinan campuran beda kewarganegaraan memiliki potensi untuk memberikan banyak keuntungan dalam hal budaya, pendidikan, dan koneksi internasional yang bisa saling belajar dan menghargai budaya, tradisi, dan nilai-nilai masing-masing. Ini memperkaya pengalaman hidup dan pemahaman budaya mereka, termasuk bagi anak-anak. Tetapi perceraian dalam perkawinan campuran dapat menimbulkan beberapa masalah hukum perdata internasional. Salah satu masalah tersebut adalah terkait dengan yurisdiksi atau kewenangan suatu negara, lembaga, atau individu untuk mengadili dan menegakkan hukum.

Menurut Undang-undang No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan, perkawinan campuran antara pria WNA (Warga Negara Asing) dan wanita WNI (Warga Negara Indonesia) memiliki implikasi hukum yang jelas. Dalam hal ini, Penggugat dan tergugat mempunyai 2 anak yang dimana secara otomatis mengikuti kewarganegaraan ayahnya, berdasarkan asas ius sanguinis, yang berarti bahwa kewarganegaraan anak diwariskan berdasarkan kewarganegaraan ayahnya, bukan ibunya. Dengan demikian, anak tersebut akan menjadi WNA jika ayahnya WNA. Selain itu WNI yang menikah dengan WNA harus mengikuti prosedur yang lebih rumit, termasuk memperoleh izin menikah dari kedutaan negara yang diperlukan dan memenuhi syarat-syarat kewarganegaraan. Perkawinan campuran juga dapat mempengaruhi harta benda yang diperoleh sebelum dan sesudah perkawinan, terutama jika harta benda tersebut diperoleh dari suami/istri yang memiliki kewarganegaraan yang berbeda.

Dalam putusan serta Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada Putusan Nomor: 53/Pdt.G/2020/PN Sgr, diawali dari surat gugatan tertanggal 8 Januari 2020 yang diajukan oleh Penggugat dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang dimana awal mula terjadi perkecokan serta pertengkaran sejak lahirnya anak Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena perbedaan pandangan dimana Tergugat yang merupakan Warga Negara Asing (WNA) yang jarang mau ngayah dan melakukan persembahyangan. Pada tanggal 22 Januari 2020 dan 3 Februari 2020, Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak juga menunjuk orang lain sebagai perwakilan. Maka gugatan diputus dengan verstek. Akibat dari putusan serta Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja Putusan 53/Pdt.G/2020/PN Sgr menetapkan penguasaan anak Penggugat dengan Tergugat serta menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini sejumlah Rp.406.000,00 (Empat Ratus Enam Ribu Rupiah).

Berdasarkan uraian di atas, maka saran yang dapat kami berikan adalah sebagai berikut yaitu dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perkawinan campuran harus dijadikan pertimbangan oleh pasangan yang melakukan perkawinan campuran. Hal ini dapat menghindari dampak yang sangat merugikan bagi istri atau pihak perempuan jika terjadi perceraian di kemudian hari. Sebaiknya, perkawinan campuran dilakukan secara sah menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, agar hak-hak istri terlindungi dan berlaku juga terhadap anak-anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan campuran tersebut, dan sebelum melakukan pernikahan dengan orang asing, disarankan untuk pasangan berkonsultasi terlebih dahulu dengan orang yang mengerti masalah hukum, khususnya hukum perkawinan. Dengan demikian, pasangan tersebut tidak akan merasa diperlakukan tidak adil dan diskriminasi. Lalu dengan memperhatikan bahwa jumlah perkawinan campuran semakin meningkat demikian juga tingginya angka perceraian dalam perkawinan campuran, maka perlu dipertimbangkan untuk mengembangkan regulasi hukum yang lebih komprehensif. UU No. 1 Tahun 1974 menjadi landasan hukum yang diterapkan oleh negara Indonesia. Lebih disarankan untuk lebih detail dalam mengatur aspek-aspek yang terkait dengan perkawinan campuran, terutama yang melibatkan unsur asing, seperti penanganan wali setelah perceraian dan definisi yang jelas mengenai wewenang orang tua setelah perceraian, khususnya terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan campuran, dapat membantu para hakim dalam menegakkan kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Simanjuntak, P.N.H. 2015. Hukum Perdata Indonesia. Jakarta: Kencana.
Supranomo, Gatot. 2012. Hukum Orang Asing di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
UNICEF. 1998. Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child. New York.
Wijayanti, Winda. 2021. Hukum Perkawinan dan Dinamikanya. Depok: PT Raja Grafindo Persada.

Jurnal

- Azizah, Rina Nur. "Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Perkembangan Psikologis Anak". *Al-Ibrah*. Vol. 2. No.2. Desember 2017.
Fachrina, Qorin., dkk. "Implikasi Hukum Perdata Internasional Akibat Perceraian pada Perkawinan Campuran". *Jurnal Pendidikan Tambusai*. Vol. 8. No.1. 2024.
Tektona, Rahmadi Indra. "Kepastian Hukum terhadap Perlindungan Hak Anak Korban Perceraian". *Muwazah*. Vol. 4. No.1. Juni 2012.
Waspada, R. Jangkung Surya., dan Kharisma, Dona Budi. "Kajian Yuridis Pengaturan Hak Asuh Anak Sebagai Akibat Perceraian dari perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Perdata Internasional". *Jurnal Privat Law*. Vol. 8. No. 1. Januari-Juni 2020.
Widanarti, Herni. "Akibat Hukum Perkawinan Campuran Terhadap Harta Perkawinan Campuran Terhadap Harta Perkawinan (Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar No: 536/Pdt.P/2015/PN.Dps.)". *Diponegoro Private Law Review*. Vol. 2. No. 1. Maret 2018.
Wulansari, Eka Martiana. "Konsep Kewarganegaraan Ganda Tidak Terbatas (Dual nationality) dalam Sistem Kewarganegaraan di Indonesia". *Jurnal Rechtsvinding*. April 2015.

Artikel Internet

- IBLAM School of Law, "Pahami Mediasi Perceraian, Tujuan, dan Rangkaian Prosesnya", <https://iblam.ac.id/2023/10/16/pahami-mediasi-perceraian-tujuan-dan-rangkaian-prosesnya/>. diakses pada 13 Juni 2024.
Letezia Tobing, "Permasalahan Perkawinan Campuran dan Harta Bersama", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/permasalahan-perkawinan-campuran-dan-harta-bersama-lt4c529ced60c02/>. diakses pada 20 Juni 2024.